



P U T U S A N

No. 160 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I GEDE ARTIASA ;**
tempat lahir : Dusun Kelodan, Datarah ;
umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Agustus 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun / Banjar Dinas Kelodan, Desa Datarah,
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
agama : Hindu ;
pekerjaan : PNS (PLKB Datarah) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARTIASA pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun/ Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datarah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban I GEDE SUDARYA melakukan permohonan pengukuran terhadap lokasi tanah tegalan berdasarkan surat sertifikat tanah yang saksi korban miliki yaitu dengan sertifikat hak milik No : 719 tahun 2002, pada Klasirn Desa Datarah No : 110, Pipil No : 40, Persil No :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



325 M, Kls A44, Luas : 2800 M², atas nama saksi korban sendiri yakni I GEDE SUDARYA yang berlokasi di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem (dengan surat-surat/ dokumen dari copy sertifikat tanah dan SPPT terlampir), yang mana pengukuran tersebut saksi korban lakukan berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Karangasem untuk pengukuran pengembalian batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik saksi korban, yang mana permohonan tersebut sudah sesuai dengan prosedur melalui proses resmi kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Karangasem.

- Bahwa selanjutnya ketika petugas ukur tanah dari Kantor BPN Kabupaten Karangasem yakni saksi SUNARYO sudah berada di Lokasi Tanah Tegalan saksi SUNARYO lengkap dengan membawa alat-alat pengukuran yang sudah siap akan melakukan pengukuran, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menitnya datang Terdakwa I GEDE ARTIASA dari arah utara dan langsung masuk ke Lokasi Tanah Tegalan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendekati petugas ukur tanah yang diikuti oleh kakak Terdakwa yakni saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara keras dan marah-marah kepada saksi SUNARYO selaku petugas ukur dengan mengatakan “pak, jangan diukur tanah ini!! Tanah ini milik saya..karena saya memiliki surat SPPT kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak”, selanjutnya saksi SUNARYO diajak berbicara oleh Terdakwa lanjut digiring ke batas lokasi menjauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter termasuk diikuti oleh saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN, dimana selanjutnya saksi korban I GEDE SUDARYA merasa keberatan dan mendekati petugas ukur yakni saksi SUNARYO dengan tujuan agar petugas ukur tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, namun saat itu saksi SUNARYO menjawab “saya belum berani mengukur tanah bapak sebab saya takut terjadi apa-apa karena dilarang oleh I GEDE ARTIASA sebab yang bersangkutan mengklaim tanah bapak sambil menunjukkan surat SPPT”, setelah berkata seperti itu petugas ukur mengatakan bahwa saksi SUNARYO takut sehingga bergegas mengangkat alat-alat ukurnya dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi pengukur tanah tegalan milik saksi korban I GEDE SUDARYA.
- Dengan kejadian tersebut saksi korban I GEDE SUDARYA merasa keberatan dengan sikap Terdakwa yang mengancam saksi SUNARYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengukuran tanah tegalan milik saksi korban I GEDE SUDARYA tidak terlaksana yang menyebabkan saksi korban I GEDE SUDARYA mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait dengan permohonan biaya surat-surat untuk melakukan permohonan pengukuran batas-batas tanah tersebut, sehingga saksi korban I GEDE SUDARYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abang dengan Laporan Polisi Nomor LP/01/I/2013/Bali/Res.Kr Asem/Polsek Abang tanggal 03 Januari 2013 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARTIASA pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas, dimana sebelumnya saksi I GEDE SUDARYA mengajukan permohonan pengukuran untuk pengembalian batas-batas tanah tertanggal 26 November 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 luas : 2800 M². Saksi I GEDE SUDARYA yang berlokasi di Dusun/Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang mana sket/ gambar bidang tanah tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh klien Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Datah An. I NYOMAN SUWETA, yang mana segala proses administrasi/surat-surat terkait dengan permohonan pengukuran pengembalian batas-batas tanah dimaksud sudah sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Surat permohonan pengukuran pengembalian batas-batas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA sendiri tertanggal 26 November 2012.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 719 Tahun 2002 AN I GEDE SUDARYA
Klasiran : 110 Desa Datah, Pipil Nomor 40, Persil No 325 M, Kelas A44,
Luas :2.800 M².
- Copy surat sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M², Sertifikat
Hak Milik Nomor 719/ Desa Datah tertanggal 26 November 2012 yang
ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA selaku pemohon, Klian Dinas
Asah Teben an I GEDE PUNDUH dan Perbekel Datah an. I GEDE
PUNDUH dan Perbekel Datah an. I NYOMAN SUWETA.
- Copy surat SPPT Nomor : 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak
Datah Abang Karangasem an. wajib pajak DADI KOMPOL Desa Datah
luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012.
- Lembar copy KTP Nomor 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012
pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat
Abang an. Drs. I WAYAN ARDIKA, M.Si.
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas rutin
(BPNRI.IV.1.a) dari I GEDE SUDARYA kepada kantor Pertanahan
Kabupaten Karangasem sejumlah Rp570.000,00,00 (lima ratus tujuh
puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan
KETUT WIDIAWATI SANGGING tertanggal 4 Desember 2012.
- Copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari
pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan
kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidan tanah sebesar
Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani
oleh Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem an I
MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012.
- Copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan
14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan
kegiatan pengembalian batas (BPNRI-IV.1.a) yang ditandatangani oleh
pemohon I GEDE SUDARYA dan petugas loket Kantor Pertanahan
Kabupaten Karangasem an I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember
2012.
- Bahwa dengan adanya permohonan dari saksi I GEDE SUDARYA tersebut,
selanjutnya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem
menurunkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari
2013 kepada petugas ukur yakni saksi korban SUNARYO yang
ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH selaku penanggung jawab
pekerjaan-pekerjaan lain dalam pelaksanaan pengukuran pemetaan yang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dengan tugas melaksanakan pengukuran pekerjaan-pekerjaan lain dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan : pengukuran pengembalian batas hak milik Nomor 719, SU : 00011/2002 lokasi/tempat kegiatan di Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, waktu pelaksanaan 3 Januari 2013. Selanjutnya dengan adanya surat tugas tersebut saksi korban hadir di lokasi termasuk juga para penyanding dan pejabat desa lainnya, dimana batas-batas penyanding yakni sebelah utara jalan raya, sebelah timur tanah miliknya I GEDE MERTI, sebelah selatan tanah miliknya I NYOMAN MEDAN dan sebelah barat tanah miliknya I NYOMAN SAMI.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban SUNARYO akan memulai pengukuran terkait dengan obyek tanah dimaksud, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung berbicara keras dan marah-marah kepada saksi korban SUNARYO selaku petugas ukur dengan mengatakan “pak, jangan diukur tanah ini!! Tanah ini milik saya..karena saya memiliki surat SPPT kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak”, selanjutnya saksi korban SUNARYO diajak berbicara oleh Terdakwa lanjut digiring ke batas lokasi menjauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter termasuk diikuti oleh saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN, dimana selanjutnya saksi I GEDE SUDARYA merasa keberatan dan mendekati petugas ukur yakni saksi korban SUNARYO dengan tujuan agar petugas ukur tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, namun saat itu saksi korban SUNARYO menjawab “saya belum berani mengukur tanah bapak sebab saya takut terjadi apa-apa karena dilarang oleh I GEDE ARTIASA sebab yang bersangkutan mengklaim tanah bapak sambil menunjukkan surat SPPT”, setelah berkata seperti itu saksi korban SUNARYO bergegas mengangkat alat-alat ukurnya dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tegalan milik saksi I GEDE SUDARYA.
- Dengan kejadian tersebut saksi korban SUNARYO tidak jadi melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran pengembalian batas-batas tanah yang dimohon oleh saksi I GEDE SUDARYA, sehingga saksi korban SUNARYO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abang dengan Laporan Polisi Nomer LP/01/I/2013/Bali/Res.Kr Asem/Polsek Abang tanggal 03 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARTIASA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHPidana seperti dalam dakwaan Ke-dua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE ARTIASA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012,
 - ❖ 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA,
 - ❖ 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M²,
 - ❖ 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA,
 - ❖ 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kumpul desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012,
 - ❖ 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si.,
 - ❖ 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a) dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012,

- ❖ 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012,
- ❖ 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas Locket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012,
- ❖ 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem,
- ❖ 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbekel Datah, serta kepala Dusun Asah Teben,
- ❖ 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa I **GEDE ARTIASA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 51/Pid.B/2013/PN.Ap tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARTIASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah”;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE ARTIASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA;
 - 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M²;
 - 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA;
 - 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kopol desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si;
 - 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a)dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dutandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas Locket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbekel Datah, serta kepala Dusun Asah Teben;
- 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 buah batang pal/patok beton, ukuran 9x9 panjang masing-masing 60 cm; dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 09/Pid/2014/PT.DPS tanggal 2 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 51/Pid.B/2013/PN.Ap. tanggal 6 januari 2014 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Artiasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I Gede Artiasa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA;
- 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M²;
- 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA;
- 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kopol desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si;
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a)dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dutandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas Loket

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN
tertanggal 4 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbekel Datah, serta kepala Dusun Asah Teben;
- 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 buah batang pal/patok beton, ukuran 9x9 panjang masing-masing 60 cm; dikembalikan kepada saksi I Gede Sudarya;
5. Membebaskan biaya perkara baik ditingkat pertama maupun tingkat banding kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2014/PN.Amp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 07 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 07 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni dalam hal :

- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan secara Objektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan petunjuk atau setidak-tidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya yakni tentang unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal tersebut jelas Majelis Hakim telah mengabaikan Pasal 184 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dimana pertimbangan Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh menilai keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu :

- Saksi I GEDE SUDARYA (selaku pemohon untuk dilakukan pengukuran ulang tanahnya) menerangkan bahwa Terdakwa menghalang-halangi pengukuran tersebut dengan berbicara *keras dan marah-marah* kepada petugas ukur dengan berkata "Pak..... jangan ukur tanah ini bahwa tanah ini milik saya... karena saya memiliki surat SPPT..... kalau bapak berani ngukur bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak".
- Saksi SUNARYO (staf/petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Dusun/Banjar Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem saksi akan melakukan pengukuran ulang tanah milik saksi I GEDE SUDARYA, atas dasar permohonan saksi I GEDE SUDARYA untuk dilakukan pengukuran ulang tanah miliknya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 719 An. I GEDE SUDARYA, setelah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukuran ulang termasuk sudah membayar biaya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (saksi Sunaryo) datang ke lokasi dengan membawa alat-alat berupa Thaodolit/Top Con, pada saat akan mulai pengukuran ulang tiba-tiba datang Terdakwa I GEDE ARTIASA dan berkata dengan nada tinggi dan keras dengan ucapan "Pak.... jangan diukur tanah ini, sebab saya punya surat kepemilikan berupa SPPT dan tanah ini milik dari leluhur saya yang merupakan tanah warisan I MUDU", sambil mengiring dan menunjukan batas-batas tanah, kemudian pemohon yaitu saksi I GEDE SUDARYA meminta kepada

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 160 K/Pid/2015



Petugas Ukur (saksi SUNARYO) agar pengukuran tetap dilanjutkan oleh karena saat itu banyak orang yang datang lalu saksi Sunaryo menyampaikan kepada pemohon I GEDE SUDARYA bahwa pengukuran tidak bisa dilanjutkan dengan pertimbangan kalau pengukuran dilanjutkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian saksi SUNARYO kembali ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, hingga sampai saat ini tanah milik pemohon (I GEDE SUDARYA) belum dilakukan pengukuran.

- Saksi I GEDE DARMA WIJAYA, dan saksi I MADE SUTAPA yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pada saat kejadian berada di lokasi kejadian dan melihat petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem lengkap dengan alat-alatnya yang rencananya akan mengukur ulang tanah milik saksi I GEDE SUDARYA, sebelum petugas ukur melakukan pengukuran tiba-tiba datang Terdakwa I GEDE ARTIASA dari arah utara lalu berbicara dengan *keras dan nada marah-marah* yang ditunjukan kepada petugas ukur tersebut dengan ucapan "Pak...jangan diukur tanah ini karena tanah ini milik saya karena saya memiliki surat SPPT kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak" selanjutnya petugas ukur tersebut digiring oleh Terdakwa kurang lebih 10 Meter dan didekati oleh saksi I GEDE SUDARYA (selaku pemohon) agar tanah tersebut tetap dilakukan pengukuran namun petugas ukur tersebut tidak berani karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu petugas ukur tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan sampai saat ini tanah milik saksi I GEDE SUDARYA belum dilakukan pengukuran.
- Saksi I GEDE TAMBUN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian sudah melihat banyak orang serta mendengar Terdakwa I GEDE ARTIASA berbicara dengan Petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem dengan ucapan "Pak kalau berani silahkan ukur nanti bapak pertanggungjawabkan kinerja bapak" selanjutnya petugas ukur tersebut diarahkan oleh Terdakwa untuk melihat batas-batas tanah miliknya kemudian petugas ukur langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi I NYOMAN KOMPOL, di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa benar tanah yang akan dilakukan pengukuran ulang oleh Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem adalah milik I GEDE



SUDARYA, keterangan saksi Ahli I GEDE MADE SUARDANA, SH., di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa perkataan “Pak... jangan diukur tanah ini, sebab tanah ini milik leluhur saya dari I MUDU, dan saya punya surat kepemilikan SPPT, kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak”.

- Keterangan saksi Ahli I GEDE MADE SUARDANA, SH. MH, di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa perkataan “Pak... jangan diukur tanah ini, sebab tanah ini milik leluhur saya dari I MUDU, dan saya punya surat kepemilikan SPPT, kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak” kata-kata tersebut menurut pendapat ahli apabila kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang lembut dan halus tidak termasuk kekerasan, jika kata-kata tersebut diucapkan dengan nada tinggi dan keras bisa dikategorikan sebagai kekerasan.

Dari hal tersebut jelas bahwa Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan karena itu mengakibatkan putusan pembebasan batal demi hukum. Sekiranya Majelis Hakim secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu keterangan saksi, maka Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya dalam SEMA No. 03 Tahun 1979, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Tinggi yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi.

“Sebab, bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli dimaksud maka Putusan Majelis Hakim bukan merupakan pembebasan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum melainkan berupa pemidanaan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang sudah tepat dan benar, karena kata-kata Terdakwa yang ditujukan kepada saksi SUNARYO, petugas ukur tanah dari BPN yang hendak mengukur tanah adalah *"Pak... jangan diukur tanah ini, sebab tanah ini milik leluhur saya dari I MUDU, dan saya punya surat kepemilikan SPPT, kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak"*.
- Bahwa karena kata-kata yang dilontarkan Terdakwa tersebut kepada saksi korban tidak keras dan korban SUNARYO tidak melanjutkan pengukuran tanah karena Terdakwa menunjukkan SPPT sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa dengan menunjukkan SPPT adalah mempertahankan haknya.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 212 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.

NIP : 19581005 198403 1 001